

ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN - PERUBAHAN - DANA SUBSIDI BENIH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 67/PMK.02/2017 TANGGAL 12 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BENIH.

ABSTRAK : - bahwa berdasarakan PMK Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyecliaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidli Benih, telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyecliaan, pencairan, dan pertanggungjawaban clana subsidi benih. Selanjutnya, untuk memperlancar pelaksanaan subsidi benih, serta untuk menyesuaikan kuasa pengguna anggaran kegiatan subsidi benih dan menghapus kebijakan mengenai penempatan dana subsidi benih pada rekening dana cadangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhaclap kuasa pengguna anggaran kegiatan subsidi benih dan penghapusan kebijakan mengenai penempatan clana subsidi benih pacla rekening dana cadangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 66/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 467)

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa perubahan ketentuan dalam PMK 66/PMK.02/2013 yakni sebagai berikut:

1. Perubahan definisi Undang-Undang KUP dan penghapusan definisi . Penghapusan Sanksi Administrasi dalam ketentuan umum.
2. Perubahan Pasal 6 ayat (1) mengenai penunjukan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA oleh Menteri Keuangan dan memberikan wewenang kepada KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen dan pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
3. Penghapusan Pasal 9 yang sebelumnya mengatur pengempatan Subsidi Benih yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan pada Rekening Dana Cadangan.
4. Perubahan Pasal 10 mengenai tanggung jawab KPA secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Subsidli Benih.
5. Penghapusan Pasal 11 yang sebelumnya mengatur tanggungjawab KPA.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini Mengubah 66/PMK.02/2013